



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN  
2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
  - (2) Penetapan Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Dapodik dan/atau EMIS per tanggal 31 Agustus pada tahun sebelumnya.
  - (3) Tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas akhir pengambilan data oleh Dinas yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOSDA.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi dana BOSDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan harga satuan biaya yang tercantum dalam standardisasi satuan harga barang/jasa pemerintah Daerah.

- (2) Perhitungan alokasi dana BOSDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
  - (3) Dalam hal jumlah Peserta Didik dalam Satuan Pendidikan berjumlah kurang dari 100 (seratus) Peserta Didik, maka kepada Satuan Pendidikan tersebut diberikan alokasi dana BOSDA dengan jumlah 100 (seratus) Peserta Didik.
  - (4) Jumlah alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
3. Ketentuan huruf k ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana BOSDA yang diterima oleh Satuan Pendidikan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
- (2) Komponen penggunaan dana BOSDA dapat digunakan untuk:
  - a. penerimaan peserta didik baru;
  - b. pengembangan perpustakaan;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
  - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
  - j. pembayaran honorarium;
  - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ketercapaian standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; atau

1. pembiayaan kegiatan dalam kondisi tanggap darurat bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan Pendidikan menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rincian komponen penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada standar harga satuan Pemerintah Daerah dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 15 Juni 2022  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 15 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN